



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

NOMOR : INS- 002 /A/JA/ 02 /2019

TENTANG

**POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS YANG
BERKUALITAS**

Dalam rangka mewujudkan penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas, perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung sebagai bentuk implementasi atas Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 Bidang Tindak Pidana Khusus agar dapat direalisasikan secara optimal guna meneguhkan komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya demi suksesnya program pembangunan nasional, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

Untuk :

PERTAMA : Mewujudkan keseragaman pola penanganan perkara Tindak Pidana Khusus sebagai satu kesatuan sistem atau cara kerja dalam penanganan perkara Tindak Pidana Khusus secara integral sejak tahap penerimaan laporan pengaduan masyarakat, pembuatan telaahan, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pra penuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, tahap upaya hukum biasa, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), tahap upaya hukum luar biasa, dan tahap eksaminasi.

KEDUA : Mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pengaruh terhadap penilaian konduite atas pengabaianya.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prasekyo', with a stylized flourish at the end.

H. M. PRASETYO